



P U T U S A N

Nomor 2563 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : CHEN XIANGQI ;

Tempat Lahir : Zhejiang ;

Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 01 November 1960 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : China ;

Tempat Tinggal : Zhejiang, Usw KM. Sino 26 ;

Agama : Konghucu ;

Pekerjaan : Fishing Master KM. Sino 26.

II. Nama : FADLAN LATUKAU ;

Tempat Lahir : Ambon ;

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 09 Oktober 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Morella, Kecamatan Leihitu,
Kabupaten Maluku Tengah USW KM. Sino
26 ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nahkoda KM. Sino 26 ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut umum, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 ;
2. Hakim, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Ambon ;
3. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan 16 Maret 2015 mengalihkan penahanannya dari rumah tahanan Negara Ambon menjadi Tahanan Kota (di atas KM. Sino 26);
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 dalam Tahanan Kota (di atas KM. Sino 26);

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I **CHEN XIANGQI** selaku *fishing master* dan Terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku Nahkoda KM. Sino 26 yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Perairan Laut Arafuru terdeteksi pada posisi 08° 40' 22" LS - 137° 49' 40" BT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Perairan Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni, memiliki, dan / atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara R.I. dan / atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) perbuatan mana para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I **CHEN XIANGQI** selaku *Fishing Master* dan Terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku Nahkoda KM. Sino 26 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan KM. Sino 26 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Kepulauan Laut Arafuru, dan KM. Sino 26 terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355 yang sementara patroli di Perairan Laut Arafuru pada posisi 08° 36' 20" LS - 137° 56' 30" BT karena mencurigakan, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan Kapal KM. Sino 26 pada posisi 08° 36' 20" LS - 137° 56' 30" BT.

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung di dalam KM. Sino 26 sebanyak \pm 6000 pang jenis ikan campuran selanjutnya berdasarkan dokumen Kapal KM. Sino 26 sebagai kapal penangkap ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang mencantumkan daerah penangkapan / pengakutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan R.I. dan KM. Sino 26 telah diberi sanksi pencabutan dengan Surat Nomor B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Bahwa Terdakwa I **CHEN XIANGQI** secara bersama-sama dengan Terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku Nahkoda KM. Sino 26 bertanggungjawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan Kapal KM. Sino 26 untuk menentukan *fishing ground* dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan.

Perbuatan mereka Terdakwa I **CHEN XIANGQI** Terdakwa II **FADLAN LATUKAU** diatur dan diancam dengan sanksi pidana Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **CHEN XIANGQI** selaku *Fishing Master* dan Terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku Nahkoda KM. Sino 26 yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Kesatu, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni, melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I **CHEN XIANGQI** Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan Asing (WNA) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Kepulauan Laut Arafuru, dan KM. Sino 26

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355 yang sementara patroli di Perairan Laut Arafuru pada posisi 08° 36' 20" LS - 137° 56' 30" BT karena mencurigakan, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan Kapal KM. Sino 26 pada posisi 08° 36' 20" LS - 137° 56' 30" BT.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung di dalam KM. Sino 26 sebanyak \pm 6000 pang jenis ikan campuran yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap Pukat Ikan namun alat tangkap Pukat Ikan (*Fish Net*) ukuran mesh size kantong 70 mili meter tidak sesuai SIPI sedangkan berdasarkan dokumen SIPI Kapal KM. Sino 26 sebagai kapal penangkap ikan jenis alat tangkap Pukat Ikan rata-rata 50 mili meter sampai dengan 65 mili meter dan terdapat alat pemberat besi pada *Ground Rope* (taliris bawah) yang seharusnya menggunakan bahan sintek PE (*Poly Ethylene*) dan terdapat rangkap kantong jaring.
- Bahwa Terdakwa I **CHEN XIANGQI** secara bersama-sama dengan Terdakwa II **FADLAN LATUKAU** selaku Nahkoda KM. Sino 26 bertanggungjawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan Kapal KM. Sino 26 untuk menentukan *fishing ground* dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan.

Perbuatan Terdakwa I **CHEN XIANGQI** dan Terdakwa II **FADLAN LATUKAU** diatur dan diancam dengan sanksi pidana Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 27 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I CHEN XIANGQI selaku *Fishing Master* KM. Sino 26 dan Terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM. Sino 26 bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHEN XIANGQI dan Terdakwa II FADLAN LATUKAU masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kapal KM. Sino 26;
 - Perlengkapan Kapal KM. Sino 26, berupa alat tangkap jaring dan pemberat besi;
 - Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 130 ton ikan campuran sebesar Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb tanggal 19 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **CHEN XIANGQI** dan Terdakwa II **FADLAN LATUKAU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ukuran alat penangkap ikan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal KM. Sino 26;
 - 1 (satu) bundel Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26;Dikembalikan kepada PT. Sino Indonesia Sunlinda Fishing sebagai pemiliknya yang sah melalui para Terdakwa ;
 - Uang hasil lelang barang bukti berupa \pm 130 (seratus tiga puluh) ton ikan campuran sebesar Rp 764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Alat tangkap Pukat Ikan (*Fish Net*);

Dirampas untuk dimusnakan;

- 4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 34 / Pid.Prk / 2015 / PT.AMB., tanggal 2 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa I CHEN XIANGQI dan Terdakwa II FADLAN LATUKAU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama” Melakukan Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) Kapal KM. Sino 26;

- b) Perlengkapan Kapal KM. Sino 26, berupa alat tangkap jaring dan pemberat besi;

- c) Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d) Uang hasil lelang barang sitaan berupa ± 130 ton ikan campuran sebesar Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 02 / Akta.Pid.K / 2015 / PN.Amb., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 Juli 2015 tersebut para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Juli 2015 ;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2015 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

• ALASAN SEBAGAIMANA KETENTUAN UNDANG-UNDANG :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 39 *jo* 46 ayat (2) KUHAP, Pasal 45 ayat (4) KUHAP. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Ambon menyatakana antara lain :

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya atau dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan/termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa atas perintah dan kendali Terdakwa I sebagai Nakhoda bersama Terdakwa II sebagai *Fishing Master* Kapal KM. SINO 26 berangkat berlayar dari dermaga perusahaan PT. Sino di Merauke pada tanggal 9 Juli 2014 sekitar jam 15.00 WIT dengan tujuan Laut Arafuru untuk menangkap ikan. Setelah menangkap ikan di Laut Arafuru sekitar 2 bulan, kemudian atas perintah perusahaan berlayar ke Tual untuk bongkar muatan ikan sebanyak 100 ton sekaligus bekal ulang BBM. Setelah 1 minggu berlabuh di Tual pada tanggal 10 Oktober 2014 berangkat menuju ke Laut Arafuru untuk menangkap ikan dan pada tanggal 8 Desember 2014 setelah menangkap ikan selama 50 hari ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-335 dan dibawa ke Ambon. Hal ini sesuai dengan keterangan XIANCUN dan CHEN XIANGWEN di persidangan bahwa yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan ABK selama kapal beroperasi di laut adalah FADLAN LATUKAU sebagai Nakhoda bersama-sama CHEN XIANGQI sebagai *Fishing Master* termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (*fishing ground*);

Menimbang, bahwa kapal Indonesia adalah kapal yang telah didaftar di Indonesia dan telah memiliki Surat Tanda Kebangsaan Indonesia. Berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 bahwa setiap kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia;

Menimbang, bahwa Ahli Pelayaran VICTOR A SAMALLO setelah memeriksa dokumen gross akta Kapal KM. Sino 26 menerangkan kapal tersebut dibeli dari China, sudah dihapus dari daftar kapal China dan

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tercatat sebagai kapal Indonesia, memiliki Surat Kebangsaan Indonesia sehingga sah berbendera Indonesia. Selanjutnya berdasarkan keterangan XIANCUN dan CHEN XIANGWEN keduanya ABK Kapal KM. Sino 26 serta keterangan Terdakwa I dan II bahwa selama melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Kapal KM. Sino 26 mengibarkan bendera Indonesia, dengan demikian maka unsur "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia" terbukti dan terpenuhi ;

Namun dalam salah satu putusannya *Judex Facti* Tingkat Banding memutuskan :

Menyatakan barang bukti berupa :

- Kapal KM Sino 26;
- Perlengkapan Kapal KM.Sino 26 berupa Alat Penangkap Jaring dan Pemberat besi;
- Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 26;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak menyebutkan landasan hukum sehingga Kapal KM Sino 26 yang notabene adalah Kapal Ikan Indonesia haruslah dimusnahkan. Dengan demikian antara pertimbangan hukum yang dibuat dan putusan adalah saling bertentangan dan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang hal ini karena :

- 1) Landasan hukum untuk melakukan pemusnahan barang bukti berupa Kapal KM Sino 26 beserta dokumen dan alat tangkapnya dalam perkara tindak pidana perikanan tidak diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- 2) Dalam Pasal 76A Undang-Undang Perikanan menyatakan "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri."
- 3) Bahwa apabila Pasal 76 A yang dijadikan pedoman adalah tidak tepat karena perkara pidana ini sudah menjadi perkara pidana perikanan pada pengadilan perikanan bahkan sudah sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi Ambon, bukan lagi tahap penyidikan

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penuntutan. Hal ini karena Pasal 76 A Undang-Undang Perikanan tidak bisa dibaca secara sepotong-potong dan berdiri sendiri karena merupakan rangkaian Pasal 76 Undang-Undang Perikanan. Yaitu pedoman bagi penyidik dan penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

- 4) Pengaturan mengenai perampasan Barang Bukti untuk Negara atau dimusnahkan adalah ada pada Pasal 45 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi Negara atau dimusnahkan.

Dengan demikian barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara perikanan adalah barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan.

- 5) Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHP tersebut maka apakah Kapal KM SINO 26 yang berbendera Indonesia dengan dokumen lengkap termasuk alat tangkapnya termasuk barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan? Apabila terlarang kenapa ketika akan berlayar diberikan SLO dan SPB oleh petugas pelabuhan. Apabila merupakan tindakan lanjutan dari tuduhan kejahatan pidana perikanan undang-undang telah mengaturnya sesuai pasal-pasal tentang kejahatan berikut hukuman badan dan dendanya dan di sana tidak diatur soal pemusnahan.

- 6) Bahwa kata "dapat" dirampas untuk Negara atau dimusnahkan, maka berdasarkan "frasa dapat", barang bukti kapal dalam perkara *a quo* statusnya dapat dirampas atau tidak dirampas adalah tidak bersifat imperatif atau keharusan yang harus dijalankan.

- 7) Terlebih lagi Kapal KM SINO 26 adalah bukan milik PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI hal tersebut sebagaimana dibuktikan dalam dokumen KM SINO 26, untuk itu seyogyanya Kapal KM SINO 26 dikembalikan kepada pemiliknya melalui PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 jo 46 ayat (2) KUHP.

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian adalah berdasarkan hukum apabila suatu putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung.

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan ketentuan, Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2009 tentang 2009 Tentang penggunaan Pukat Ikan (*Fish Net*) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya halaman 15 yang menyatakan :

Ad. 3. Unsur melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Saksi XIANCUN dan CHEN XIANGWEN dan para Terdakwa menerangkan bahwa, KM. Sino 15 adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap jaring berkantong yang dirangkap, memiliki pelampung seperti bola serta menggunakan besi sebagai pemberat dan dioperasikan menggunakan mesin penarik dengan cara mula-mula jaring diturunkan kemudian tali penarik di area/diulur hingga mulut jaring terbuka. Kemudian kapal melaju dan jaring menyapu area perairan yang dilewatinya, sekira hasil tangkapan sudah banyak tali penutup jaring ditarik, sambil mengurangi kecepatan kapal, jaring diangkat ke atas kapal menggunakan *catrol* selanjutnya kantong dibuka dan ikan dipilah dan dikumpulkan kemudian dimasukkan ke palka;

- 1). Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah mempertimbangan dan menyatakan bahwa KM Sino 26 telah terbukti melakukan pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia, tapi *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal di luar unsur-unsur tersebut hal mana sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



2) Bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah alternatif hal mana juga telah dikemukakan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya. Adapun Dakwaan Jaksa adalah :

Dakwaan Kesatu

Pasal 93 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

Atau

Dakwaan Kedua

Pasal 100 *jo* Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dengan demikian dakwaan Jaksa adalah hanya berkaitan dengan berlayar tidak menggunakan SIPI atau alat penangkap ikan (*fish net*) tidak sesuai ukuran yang ditentukan.

3). Namun *Judex Facti* Tingkat Banding telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut terlebih lagi apa yang dipertimbangkan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Permen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (*Fish Netti*) di Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 1 angka 9, 10 dan 13 Permen 11 Tahun 2009 menyatakan :

Angka 9 :

“Tali ris atas (*head rope*) adalah seutas tali yang dipergunakan untuk tempat mengikat sayap dan badan jaring bagian atas, serta tempat mengikat pelampung terbuat dari bahan sintetik PE (*Poly Etylene*) atau bahan lainnya.”

Angka 10 :

“Tali ris bawah (*ground rope*) adalah seutas tali yang dipergunakan untuk tempat mengikat sayap dan badan jaring bagian bawah serta tempat mengikatkan pemberat, yang terbuat dari bahan baja, combination rope, bahan sintetik PE (*Poly Etylene*), atau bahan lainnya.”



- 4). Bahwa KM SINO 26 menggunakan *ground rope* (tali iris bawah) yang terbuat dari bahan baja, dan pemberat yang terbuat dari bahan besi/logam (yang diperbolehkan oleh Permen No. 11 Tahun 2009 tersebut).

Permen 11 Tahun 2009 menyatakan : “Pemberat adalah benda yang mempunyai daya tenggelam dan dipasang pada jaring bagian bawah, berfungsi sebagai penenggelam jaring yang terbuat dari timah atau logam bukan berbentuk rantai, tersusun pada tali pemberat diikatkan pada tali ris bawah atau dipasang pada tali penarik jaring bagian bawah (*lowerbridle*).”

Dalam pelajaran IPA diajarkan bahwa unsur logam diantaranya adalah besi, aluminium, tembaga, perak, emas, platina dan lain-lain.

- 5). Apabila alat pemberat yang digunakan oleh PARA TERDAKWA/ PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI dilarang seharusnya sejak awal diperiksa oleh petugas pelabuhan disita dan tidak diperbolehkan tapi faktanya justru petugas pelabuhan pangkalan menerbitkan SLO untuk KM SINO 26.

Dengan demikian terbukti *Judex Facti* Tingkat Banding terbukti telah salah dalam menerapkan ketentuan peraturan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal di luar yang menjadi kewenangannya. Oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung.

4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah tidak menerapkan ketentuan, Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Kapal Perikanan, khususnya Pasal 21 tentang Pelaporan. Hal mana sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP sebagai mana disebutkan dalam Pasal (1) angka 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori Jaksa Penuntut Umum yang mengemukakan bahwa BA klarifikasi yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2014 tersebut merupakan klarifikasi terkait dengan belum dilaksanakannya Surat Pencabutan SIPI bagi 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Tangkap KKP dengan meminta untuk mengembalikan SIPI terhadap 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia Shunlida Fishing termasuk di dalamnya KM Sino 26 tidak perlu dipersoalkan dalam perkara karena fakta kejadian ketika KM Sino 26 ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355 SIPI telah dicabut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata telah ada pencabutan SIPI yang diberlakukan terhadap KM Sino 26 dimana pencabutan/pembekuan SIPI didasari atas hasil laporan dari Dirjen PSDKP Stasiun Pengawasan Tual yang menjelaskan kapal perikanan milik PT. Sino Indonesia Fishing (diantaranya KM Sino 26) mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan pengkalan. Menimbang, bahwa sanksi administratif yang dikenakan kepada KM Sino 26 ini didasari oleh Permen Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor per- 30/Men/2012 jo Nomor 26/PEMEN-KP/2013 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara R.I. Pasal 37 ayat 9 yang berbunyi "setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI"

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusnya hal-26-35 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa keterangan Saksi XIANCUN dan CHEN XIANGWEN masing-masing sebagai Anak Buah Kapal KM Sino 26 dan FADLAN LATUKAU sebagai Nakhoda serta CHEN XIANGQI selaku Fishing Master KM. Sino 26, yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM. Sino 26 sudah dicabut dan dinyatakan ; tidak berlaku lagi dan tidak pernah mendapat informasi, hal tersebut merupakan hal yang tidak mereka ketahui;

Menimbang, bahwa dalam faktanya di atas kapal tersedia radio untuk alat Komunikasi dan juga ada telepon satelit namun para Terdakwa menerangkan bahwa selama di laut tidak pernah berkomunikasi dengan perusahaan menggunakan telepon satelit, bahkan tidak pernah sama sekali menggunakan telepon tersebut. Menurut para Terdakwa telepon satelit hanya digunakan untuk hal yang sangat penting seperti informasi ke darat apabila salah seorang ABK sakit atau sebaliknya

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada informasi penting dari keluarga untuk ABK. Informasi pencabutan SIPI KM. Sino 26 para Terdakwa diketahui setelah diberitahu oleh petugas dari KRI Abdul Halim Perdana Kusuma - 335 pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan oleh para Terdakwa bila diperhatikan dari rentang waktu antara surat pembekuan / pencabutan SIPI dan berlayarnya kembali para Terdakwa dari pelabuhan Merauke menuju *fishing ground* tanggal 21 Oktober 2014 dengan ditangkapnya para Terdakwa 08 Desember 2014 terdapat rentang waktu sekitar 3(tiga) bulanan dan adanya radio dan telp satelit sebagai sarana yang ada dalam kapal itu untuk melakukan komunikasi, Pengadilan Tinggi menilai keterangan para Terdakwa diragukan kebenarannya justru sebaliknya Pengadilan Tinggi berpendapat dan memperoleh petunjuk bahwa para Terdakwa patut diduga telah mengetahui/mendapat informasi tentang pencabutan SIPI yang dilakukan oleh Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan intern oleh pemilik kapal PT Sino Indonesia Shunlida Fishing yang memiliki Kapal KM Sino 26 yang Terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM Sino 26 dan Terdakwa I CHEN XIANGQI sebagai *Fishing Master* (termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (*fishing ground*) dalam hal ini setidaknya tidak bisa dipakai alasan pembenar untuk menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang pencabutan tersebut dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bisa disalahkan dan dibebani kerugian atas apa yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Sino Indonesia Fishing pemilik Kapal KM Sino 26 maupun para Terdakwa menunjukkan suatu indikasi yang di dalamnya terdapat unsur niat untuk memanfaatkan situasi dengan terus membiarkan para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alasan ketidaktahuan tentang pencabutan SIPI agar mereka mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan perusahaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena para Terdakwa yang berada di bawah perusahaan PT. Sino Shunlida Fishing selaku

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



pemilik Kapal KM. Sino 26, masih terus melakukan penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut / tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Ahli Frans J. Laurens selaku petugas pembantuan perijinan rekomendasi perpanjangan SIPI atau SIKPI yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan dikeluarkannya Surat Pencabutan SIPI Nomor B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, SIPI yang masih berlaku dianggap tidak berlaku lagi dan kapal ikan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan lagi, sehingga para Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut dikategorikan sebagai kejahatan, dengan demikian unsur tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI berkaitan dengan SIPI dan pencabutan SIPI dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dalam persidangan asli Surat Pencabutan SIPI Nomor B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014, tidak pernah diajukan atau diperlihatkan. Terlebih lagi Saksi Penangkap tidak menerangkan secara jelas dari mana memperoleh fotokopi Surat Pencabutan SIPI tersebut. Dan Surat Pencabutan SIPI tidak ada tembusan ke Pelabuhan Pangkalan dan TNI Angkatan Laut.
- 2). Radio yang ada di Kapal KM Sino 26 adalah radio dengan frekuensi jarak pendek dan hanya biasa digunakan komunikasi antar kapal bukan untuk komunikasi ke Perusahaan PT. Sino Indonesia Shulinda Fishing karena perusahaan tidak memiliki pemancar radio dan radio untuk alat komunikasi dengan Nahkoda KM Sino 26 atau Anak Buah Kapal KM Sino 26.
- 3). Bahwa pertimbangan *Judex Facti* soal rentang waktu 3 (tiga) bulan tetap menangkap ikan sementara SIPI sudah dicabut adalah sangat tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada, hak ini karena faktanya PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI berlayar menuju Laut Arafura adalah pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, tanggal Surat Pencabutan SIPI adalah 30 Oktober 2014. Diberitahukan melalui sms pada tanggal 21 November 2014. Ditangkap 8 Desember 2014. Dengan demikian hanya dalam waktu rentang 17 hari bukan 90 hari atau 3 bulan. Terlebih lagi pada tanggal 10 Desember 2014. PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing masih terima surat lanjutan berkaitan dengan pencabutan SIPI dari Dirjend PSDKP.

4). Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat ikan sehingga benar KM SINO 26 benar adalah melakukan penangkapan ikan dengan dilengkapi SIPI.

- Bahwa setiap kapal yang melakukan kegiatan atau usaha penangkapan ikan harus memiliki SIPI sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan/pengakuan para Terdakwa, yang dilengkapi dengan alat bukti surat berupa pernyataan tentang posisi, PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI telah memberikan perintah kepada ABK kapal untuk menangkap ikan di Perairan Laut Arafuru sesuai dengan SIPI yang dimiliki oleh KM SINO 26 yang masih berlaku beserta dokumen kapal maupun dokumen perijinan lainnya.
- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP.
- Bahwa SIPI yang dimiliki oleh KM SINO 26 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Sanksi Administratif Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Hal ini dilakukan oleh Dirjen Perikanan Tangkap dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI KM. Sino 26 dengan meminta agar SIPI tersebut dikembalikan ke Dirjen Perikanan Tangkap.

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari pencabutan SIPI tersebut adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KM SINO 26 yang melakukan bongkar muatan ikan tidak pada pelabuhan pangkalannya sesuai SIPI sehingga keluar surat rekomendasi dari Satker PSDKP Tual kepada Dirjen PSDKP yang diteruskan kepada Dirjen Perikanan Tangkap.
- Bahwa ketika melakukan pembongkaran muatan Syahbandar menerbitkan ijin bongkar muatan dan tidak teguran atau larangan dari pengawas pelabuhan, tidak ada klarifikasi dari pengawas kepada PARA TERDAKWA sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2014. Disamping itu surat pencabutan tersebut tidak didahului dengan sanksi berupa peringatan atau tegoran tertulis, namun langsung dilaksanakan pencabutan SIPI.
- Pengawasan Perikanan merupakan kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan yang menyimpang maupun melakukan tindakan yang bersifat represif atas suatu pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang perikanan.
- Petugas Pengawas Perikanan (PSDKP) Tual dapat memberikan Laporan kepada Direktorat Jenderal Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pembongkaran ikan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA tapi tidak melakukan upaya represif untuk pencegahan dan larangan sesuai dengan fungsinya sebagai Pengawas Perikanan. Terlebih lagi sesuai ketentuan Permen No. 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Kapal Perikanan khususnya Pasal 21 tentang Pelaporan, yaitu :
 - (1) Pengawas Perikanan wajib melaporkan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO kepada koordinator POS/Kepala Satker/Kepala UPT.
 - (2) Koordinator POS/Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO, serta melaporkannya kepada Kepala UPT pada tanggal 3 setiap bulannya.

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, kompilasi dan analisis penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam Format Laporan apabila ada kapal yang melakukan pendaratan / bongkar muatan ikan tidak dipelabuhan pangkalan harus ada Berita Acara Klarifikasi dengan Nahkoda Namun faktanya petugas pengawas perikanan tidak pernah melakukan teguran atau klarifikasi kepada Nahkoda KM SINO 26 ketika melakukan bongkar muat di Tual, tiba-tiba diterbitkan surat tentang pencabutan SIPI.

- Bahwa saat dilakukan pencabutan SIPI, KM SINO 26 masih berada di laut untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan karena ada Surat Ijin Berlayar dan asli SIPI masih berada di kapal dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 terlebih lagi tidak ada pemberitahuan kepada PARA TERDAKWA atau ABK KM SINO 26 baik melalui pelabuhan pangkalan/Pengawas Perikanan atau PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing.
- Bahwa pihak PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing baru mengetahui apabila KM Sino 26, SIPI nya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Dirjen Perikanan Tangkap pada tanggal 21 November 2014 yaitu berdasarkan SMS dari Staf Ditjen Perikanan Tangkap di bagian pelayanan yang bernama Herna melalui SMS kepada pengurus PT. Sino di Jakarta Selanjutnya ada surat undangan untuk datang ke Ditjen Perikanan Tangkap sesuai Surat Nomor B.2006/TU.330.04/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk dilaksanakan klarifikasi pada tanggal 15 Desember 2015.
- Pelaksanaan klarifikasi oleh Ditjen Perikanan Tangkap pada tanggal 5 Desember 2014 yaitu berkaitan dengan pelanggaran oleh 8 kapal Sino yang masuk dan melakukan bongkar muatan ikan kepada kapal ekspor di Pelabuhan Tual dan bukan di



pelabuhan pangkalan sesuai SIPI di Merauke, kemudian telah dikeluarkan Berita Acara Klarifikasi Nomor B.8145/DJPT.4/PI.440. D4/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.

- Dengan demikian mengenai surat pencabutan SIPI dimaksud masih ada tindak lanjutnya pada tanggal 15 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh Dirjend Perikanan Tangkap bersama PT Sino Indonesia Shunlida Fishing;
- Bahwa tindakan bongkar muat ikan yang dilakukan PARA TERDAKWA di pelabuhan Tual adalah merupakan delik pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan sanksinya adalah administratif berupa peringatan, pembekuan ijin atau pencabutan ijin (Pasal 41 ayat (4)).
- Bahwa KM Sino 26 sendiri telah ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355 pada tanggal 8 Desember 2014 karena SIPI nya sudah dicabut, padahal pencabutan itu sendiri cacat administrasi dan diberitahukan kepada PT Sino Indonesia Shunlida Fishing terlambat oleh Ditjen Perikanan Tagkap, oleh karena itu walaupun ada pencabutan SIPI namun tidak serta merta KM SINO 26 melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI karena faktanya SIPI masih ada di atas kapal.
- Bahwa adanya surat pencabutan tidak bisa dianalogikan berlayar tanpa memiliki SIPI karena kaidah yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo 93 ayat (1) Undang-Undang Perikanan adalah kewajiban para penangkap ikan di laut Indonesia wajib memiliki SIPI. Dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perikanan telah dipenuhi oleh PARA TERDAKWA.
- Terlebih lagi Undang-Undang Perikanan telah mengatur delik pelanggaran dan delik kejahatan. Delik pelanggaran sanksinya administratif dan delik kejahatan sanksinya denda dan hukuman badan.
- Bahwa secara faktual PT Sino Indonesia Shunlida Fishing yang telah memperoleh sanksi administrative tersebut dan meskipun surat pencabutan diterbitkan 30 Oktober 2014, namun



tanggal 15 Desember 2014 Dirjend Tangkap masih melakukan klarifikasi berkaitan dengan pencabutan SIPI tersebut sementara tanggal 8 Desember 2014 PARA TERDAKWA ditangkap.

5). SAKSI AHLI Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H. Ahli berprofesi sebagai Dosen pengajar Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, serta Hukum dan Undang-Undang Perikanan di Fakultas Hukum Universitas Pattimura, selain itu ahli juga sebagai pengajar dalam penataran Hukum Perizinan, Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara) antara lain menyatakan :

- Bahwa izin merupakan instrumen pengendali dari perbuatan yang dilarang menuju perbuatan yang diperbolehkan namun dengan syarat yang terkait dengan objek.
- Bahwa dalam hal pemberian sanksi perlu diperhatikan prosedur pemberian sanksi, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pemberian sanksi secara lisan, kemudian apabila tidak diindahkan maka dilakukan pemberian sanksi secara tertulis. Dalam kementerian KP pemberian sanksi tertulis yang Ahli ketahui telah memiliki format baku dengan adanya form khusus, apabila terjadi pelanggaran terhadap izin maka diberitahukan kepada Pemohon untuk dilakukan klarifikasi.
- Bahwa apabila telah ditegur dan tidak diikuti oleh Pemohon maka dapat diikuti dengan pemberian sanksi, berupa sanksi administrasi.
- Sanksi dalam hukum administrasi ada beberapa yakni, uang paksa, pencabutan izin, paksaan berupa pencabutan dan penyitaan seluruh aset.
- Dalam hal sanksi telah diketahui namun tetap sanksi tidak diindahkan maka perlu diteliti apakah pemberian sanksi berdasarkan itikad baik atau itikad buruk dari Pemohon. Dalam hal sanksi yang diberikan telah berdasarkan prosedur tapi perusahaan tetap melanggar dan tidak mengikuti sanksi maka adalah tepat apabila dijatuhi hukuman. Tetapi apabila perusahaan tidak tahu akan sanksi tersebut dan tiba-tiba ditahan atau ditangkap tanpa diketahui apa yang jadi permasalahan maka perlu dilihat dalam 2 (dua) konteks, pertama apakah pemberitahuan terhadap sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdasarkan prosedur atau tidak?, kedua apakah yang diberitahukan dalam tenggang waktu pemberitahuan mempunyai aksi itikad baik untuk mentaati atau tidak.

- Bahwa setiap kapal yang keluar dari pelabuhan sebelumnya harus melengkapi surat-surat dan ditandatangani oleh otoritas syahbandar dan diatas kapal perlu dilengkapi SIUP dan SIPI.
- Bahwa dalam hal pencabutan izin perlu ada teguran yang jelas terlebih dahulu, agar perusahaan yang diberi sanksi dapat melakukan klarifikasi kepada pejabat. Pemberitahuan harus disampaikan secara tertulis oleh pejabat dan pangkalan harus menyampaikan kepada pangkalan terkait pemberian izin tersebut.
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran administrasi terkait sah atau tidaknya kapal maka pertanggungjawaban ada pada pihak perusahaan. Kapal bekerja berdasarkan perintah perusahaan, sedangkan perusahaan harus menjamin kapal dalam kondisi baik dan berlayar sesuai dengan prosedur.
- Bahwa ketika kapal keluar dan diperbolehkan berlayar dengan administrasi lengkap namun di tengah laut kemudian ditangkap dengan alasan dokumen tidak lengkap yang harus dilihat adalah adakah tindakan perusahaan untuk memberitahukan kepada petugas kapal untuk menghentikan aktifitas atau tidak. Apabila kapal tidak menerima pemberitahuan maka aktifitas kapal adalah sah.
- Bahwa apabila telah ada teguran dan telah diketahui oleh perusahaan dan kapal namun tidak diindahkan maka tindakan dengan tidak mematuhi teguran adalah salah.
- Bahwa terkait dengan pencabutan ijin dianggap sah apabila dilakukan oleh pejabat atau otoritas yang juga menerbitkan izin tersebut. Apabila pencabutan izin di keluarkan oleh otoritas atau pejabat yang berwenang maka perlu diperhatikan sah atau tidaknya prosedur pencabutan izin tersebut.
- Bahwa SIPI adalah merupakan turunan dari SIUP. Apabila pada SIPI tidak dicantumkan pelabuhan bongkar, namun dalam hal keadaan tertentu dapat dilakukan bongkar. Keadaan tertentu tersebut adalah apabila ada izin. Karena melalui izin tersebut akan diukur uji mutu. Jadi dengan diberikan izin artinya pejabat telah melakukan tindakan berdasarkan otoritas.

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila peraturan melarang melakukan pembongkaran di luar pelabuhan bongkar atau pangkalan, maka yang perlu diketahui adalah terkait alasan pejabat menerbitkan izin bongkar terhadap kapal Pemohon. Dengan diberikannya izin oleh pejabat untuk melakukan bongkar berarti memberikan kesempatan kepada pejabat untuk menyimpangi aturan.
- Bahwa berdasarkan Surat Pencabutan SIPI tertanggal 30 oktober 2014 hanya berdasarkan nota dinas, sedangkan nota dinas tersebut tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar dari pencabutan.
- Bahwa benar Surat Pencabutan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap adalah cacat karena tidak ada tenggang waktu. Selain itu surat hanya berdasarkan nota dinas namun tidak dijelaskan isi dari nota dinas sehingga surat pencabutan tersebut dapat disengketakan.
- Bahwa pencabutan yang dilakukan perlu didahului dengan adanya klarifikasi agar dapat diketahui alasan Pemohon atau petugas kapal melakukan pembongkaran di Pelabuhan Tual. Apabila telah dilakukan klarifikasi dan diketahui adanya pelanggaran maka dapat dilakukan pembekuan izin sampai pada pencabutan izin.
- Bahwa ahli berpandangan adanya tindakan pejabat yang tidak sah karena terdapat cacat substansi, prosedur, dan wewenang.
- Bahwa terkait dengan cacat prosedur, pada dasarnya sebuah pencabutan izin perlu melalui beberapa tahapan diantaranya perlu adanya klarifikasi.
- Bahwa dalam hal adanya klarifikasi maka perlu dilakukan sebelum adanya pencabutan, jadi klarifikasi dilakukan bukan setelah dilakukan penangkapan oleh karena itu tindakan tersebut merupakan cacat prosedur.
- Bahwa dalam hal adanya pemberitahuan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan sort message service (SMS) maka perlu dipastikan pejabat yang menyampaikan adalah pejabat yang berwenang sebab seorang pejabat yang berwenang.
- Bahwa Surat Pencabutan harus ditujukan pada pelabuhan pangkalan, karena izin diberikan kepada objek. Sedangkan tembusan disampaikan kepada wilayah-wilayah yang melingkupi objek.

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencantuman tanggal masa berlaku maka akan diketahui kapan surat akan berlaku. Pencabutan izin yang tidak sah pejabat dapat dikatakan telah lalai.
- Bahwa SIPI, SLO dan SIUP adalah dokumen baku yang ada di dalam kapal, apabila ada pencabutan namun tidak diketahui maka Patroli TNI AL harusnya menggiring kapal untuk kembali ke pelabuhan pangkalan.
- Bahwa dalam Surat Pencabutan tidak mencantumkan alasan kesalahan dari Pemohon yang berakibat terjadi pencabutan.
- Bahwa apabila kapal bongkar pada pelabuhan yang tidak sesuai maka kapal pasti akan ditahan, jadi alasan penguasaan pencabutan akibat kesalahan bongkar adalah tidak sah.
- Bahwa apabila Pejabat Syahbandar memberikan izin terkait dengan aktifitas bongkar dan sesuai dengan kewenangannya maka aktifitas bongkar adalah sah.
- Bahwa fungsi pencantuman tanggal berlaku surat diperlukan untuk dapat diketahui efektifitas berlakunya pencabutan.
- Bahwa apabila pejabat yang berwenang yang mengirim pemberitahuan maka pemberitahuan tersebut adalah sah.
- Bahwa pada pelabuhan singgah tidak dapat dilakukan bongkar naun dapat dilakukan bongkar apabila terdapat izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa apabila pejabat mengeluarkan izin sementara bertentangan dengan aturan hukum maka secara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara, maka apabila terhadap izin tersebut yang harus bertanggungjawab adalah pejabat yang mengeluarkan izin.

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjatuhkan pasal kejahatan kepada PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI.

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif di mana Dakwaan Kesatu adalah Pasal 93 ayat 1 *jo* Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang; Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
 2. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
 3. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;
- Adapun Dakwaan Jaksa adalah :

Dakwaan Kesatu

Pasal 93 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

Atau

Dakwaan Kedua

Pasal 100 *jo* Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “

- Bahwa dalam Undang-Undang Perikanan telah diatur tindak pidana kejahatan dan Pidana Pelanggaran .

Delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*) dalam tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Disebut Delik Kejahatan karena pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. (Doktrin Hukum Gatot Supramono, S.H., M.Hum, halaman 153 dalam bukunya berjudul Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bidang Perikanan, Cetakan I, Tahun 2011)

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof. Bagir Manan rumusan 'demi kepentingan hukum'. adalah demi kepentingan tujuan hukum. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini menyebut beberapa contoh tujuan hukum. Yakni, ketertiban umum atau rasa keadilan. "Bila kasus dipaksakan dikhawatirkan tujuan hukum itu tidak tercapai,"

- Pandangan Mahkamah Agung R.I. atas tindak pidana perikanan (Kasus tidak Memiliki SIUP) Kejadiannya :

Pada tahun 2006 seseorang bernama Chen Guo Ping warga negara China kelahiran Jujian membawa Kapal MV. Fu Yuan Yu memasuki Perairan Aru dengan posisi 080 17' 50" S/1350 47' 50" antara Kabupaten Aru dan Kabupaten Kaimana. Dengan menggunakan kapal tersebut Chen Guo Ping selaku Nakhoda membawa 13 orang ABK yang berkewarganegaraan China dari Pelabuhan Fuchou China berlayar menuju ke daerah *Fishing Ground* Laut Aru untuk menangkap ikan. Ketika sedang melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut didatangi oleh Petugas Patroli TNI Angkatan Laut KRI Malahayati I-362, dan kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata Kapal MV. Fu Yuan Yu 768 dalam melakukan penangkapan ikan tidak memiliki dokumen-dokumen perikanan. Oleh karena tidak memiliki dokumen perikanan menjadi perkara pidana dan perkaranya diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Terdakwa Chen Guo Ping.

Dakwaan

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Timika mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Pasal 26 ayat (1) *jo* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Subsidaire : Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Barang bukti

Barang bukti yang diperoleh dari peristiwa di atas adalah barang-barang yang berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal MV. FU YUAN YU 768.
- 1 (satu) jaring jenis Bouke Ami (*Stick Held Net*).
- 1 (satu) ton ikan campuran.

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Tuntutan

Dalam tuntutan Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa Chen Guo Ping terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta seluruh barang bukti dirampas untuk Negara. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan pengadilan tingkat pertama

Perkara pidana perikanan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Timika dan Majelis Hakim yang menyidangkan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum di atas bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana Dakwaan Primair, melainkan perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan dan menjatuhkan putusan tanggal 22 Mei 2007 Nomor 12/Pid.B/2007/PN.Tmk dengan amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Chen Guo Ping tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut.
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula.
- Menetapkan semua barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya.
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Putusan pengadilan tingkat kasasi

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan dengan putusannya tanggal 26 September 2007 Nomor 232 K/Pid.Sus/2007 MA mempertimbangkan, ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak silat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Di samping itu MA berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara. Oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka tetap berlaku putusan pengadilan tingkat pertama, di mana Terdakwa dibebaskan.

6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan telah mempertimbangan Dakwaan Alternatif Kesatu tentang kejahatan dan kedua tentang pelanggaran. Sementara Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa adalah alternatif bukan kumulatif.

Hal tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya halaman 20 dan 21 Surat Putusan Banding, yang antara lain menyatakan :

Menimbang, bahwa karena semua unsur dan pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan untuk dakwaan lainnya yaitu Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Namun *Judex Facti* Tingkat Banding kembali mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada Dakwaan Kedua tentang Pelanggaran, yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Sino 26 beserta alat tangkap jaring Pukat Ikan (*Fish Net*) yang seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (*net coper*) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan R.I. Nomor 11/Men/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (*Fish Net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran *mess size* mata

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring yang tidak sesuai dengan SIPI serta dokumen-dokumen Kapal KM Sino 26, menurut Pengadilan Tinggi karena dipakai sebagai alat kejahatan hendaknya dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ikan campuran sebanyak \pm 130 ton menurut Pengadilan Tinggi telah diperoleh dengan cara melawan hukum karena para Terdakwa telah memasang jaring pelapis pada bagian kantong pukat ikan (*fish net*) yang dilarang digunakan, oleh karena itu barang (bukti ikan campuran sebanyak \pm 130 ton yang telah dilelang pada tingkat penyidikan dengan perantara pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 005 / 2015 pada tanggal 12 Januari 2015 atas persetujuan Terdakwa sebesar Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Majelis berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

- Bahwa Pasal 5 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.11/MEN/2009 TENTANG PENGGUNAAN PUKAT IKAN (*FISH NET*) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA, menyatakan : Pukat ikan (*fish net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dioperasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dilarang menggunakan alat-alat tambahan berupa :

- 1) bola gelinding (*bobbin*); dan/atau
- 2) rantai pengejut (*tickler chain*).

b. bagian atas kantong tidak boleh dirangkap; dan

c. dilarang menggunakan gawang (*beam*) dan palang rentang (*rig*).

Pelanggaran terhadap Pasal 5 tersebut adalah bukan kategori pasal kejahatan tapi pelanggaran.

- Bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di Perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat ikan sehingga benar Kapal Sino 26 benar adalah melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa setiap kapal yang melakukan kegiatan atau usaha penangkapan ikan harus sesuai dengan alat tangkap yang tertera pada SIPI serta alat tangkap yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi dokumen jaring penangkapan ikan (Pasal 7 ayat (2) huruf

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan/pengakuan PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI, yang dilengkapi dengan alat bukti surat berupa pernyataan tentang posisi, PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI telah memberikan perintah kepada ABK kapal untuk menangkap ikan dengan menggunakan jaring tersebut yang telah ditentukan mempergunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan SIPI.
- Bahwa di dalam SIPI yang dimiliki oleh KM Sino 26 tercantum alat tangkap yang diperbolehkan untuk menangkap ikan yaitu jenis Pukat Ikan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian sebelum KM Sino 26 melakukan penangkapan ikan, telah memperoleh SLO (Surat Laik Operasi) dari Pengawas Perikanan PSDKP Merauke, sehingga seharusnya tidak ada pelanggaran lagi yang dilakukan oleh kedua kapal tersebut karena telah memiliki SLO.
- Pasal 1 angka 12 Permen No. 11 Tahun 2009 menyatakan
"Kantong (cod-end) adalah bagian jaring paling belakang terbuat dari bahan sintetik PE (Poly Etylene) atau bahan sintetik lainnya dengan lebar mata jaring (mesh size) sekurang-kurangnya 5 (lima) centimeter."
- Bahwa Lebar mata jaring sesuai SIPI harus 70 mm (7 cm) hasil ukur saksi 65 mm (6,5 cm) sedangkan menurut Permen No.11 Tahun 2009 adalah 5 (lima) centimeter.
- Nahkoda KM SINO 26 telah mendobel kantong bagian bawah jaring agar ikan tidak lepas;
- Bahwa yang dilarang oleh Pasal 5 Permen 11 Tahun 2009 adalah:
b. bagian atas kantong tidak boleh dirangkap;

Dengan demikian terbukti *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding tidak sesuai ketentuan undang-undang terutama Undang-Undang Perikanan dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.

Dalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat banding menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa : Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas *Illegal Fishing*;
- Perbuatan para Terdakwa, dari segi ekologis berpotensi mengganggu ketersediaan dan kelestarian sumberdaya Ikan;
- Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Nakhoda KM Sino 26 adalah rakyat Indonesia.
- Bahwa pemberantasan *illegal fishing* haruslah dilihat dan diterapkan secara komprehensif dan semua pihak yang terlibat, termasuk aparat pemerintah dalam hal ini adalah petugas PSDKP, apakah telah menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai ketentuan undang-undang adalah sangat tidak adil kalau hanya PARA TERDAKWA/ PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI saja yang dihukum dan dipersalahkan sementara untuk dapat berlayar dan memperoleh ijin penangkapan ikan tentunya telah memenuhi syarat.
- Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Oseanografi LIPI tahun 2010, dengan judul “Distribusi Foraminera Bentik Resen di Laut Arafura”, antara lain menyatakan bahwa “sampel penelitian dengan kedalaman 341 meter telah ditemukan spesies yang bersimbiosis dengan terumbu karang, berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh Hallock Et Al tahun 2003 hanya ditemukan pada satu stasiun saja (stasiun 23) dengan jumlah yang sangat sedikit. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa Perairan Arafura bukan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan terumbu karang”
Dengan demikian penangkapan ikan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI adalah tidak mengganggu ekologi yang ada karena Wilayah Arafura tidak ada terumbu karang.
- Bahwa apabila karena penggunaan alat tangkap ikan yang digunakan PARA TERDAKWA yang notabene telah melalui tahap pemeriksaan oleh petugas pengawasan pelabuhan perikanan dan sudah berkali-kali dipergunakan dan tidak ada masalah,

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon adalah telah bertentangan dengan ketentuan hukum oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung.

Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding yang ternyata semuanya bertentangan undang-undang dan salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, maka adalah sangat beralasan apabila putusannya dibatalkan, hal ini karena :

1. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI sekitar bulan Oktober 2014 telah mengoperasikan KM SINO 26 untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Laut Aru yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan memiliki dan membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang asli dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP beserta dokumen perijinan dan dokumen kapal lainnya lengkap.
2. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI pada saat kapal sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, tidak mengetahui apabila SIPI yang dimilikinya telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan surat Dirjen Perikanan Tangkap No: B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dikarenakan dari pihak agen maupun perusahaan tidak memberitahukan kepada PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI.
3. Bahwa pihak PT Sino Indonesia Shunlida Fishing baru mengetahui apabila KM SINO 26, SIPI nya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Dirjen Perikanan Tangkap pada tanggal 21 November 2014 yaitu berdasarkan SMS dari staf Ditjen Perikanan Tangkap di bagian pelayanan yang bernama Herna melalui telp maupun SMS kepada pengurus PT Sino di Jakarta, kemudian diambil surat pencabutannya pada tanggal 21 November 2014 di Kantor KKP bagian PUP lantai 8. Selanjutnya ada surat undangan untuk datang ke Ditjen Perikanan Tangkap sesuai Surat Nomor B.2006/TU.330.04/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk dilaksanakan klarifikasi. Pelaksanaan klarifikasi oleh Ditjen Perikanan Tangkap pada tanggal 15 Desember 2014 yaitu berkaitan dengan pelanggaran oleh 8 kapal Sino yang masuk dan melakukan bongkar muatan ikan kepada kapal ekspor di Pelabuhan Tual dan bukan di

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan pangkalan sesuai SIPI di Merauke, kemudian telah dikeluarkan Berita Acara Klarifikasi Nomor B.8145/DJPT.4/PI.440.D4/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.

4. Tindak lanjutnya yaitu adanya pengurangan total alokasi dalam SIUP yang dimiliki oleh PT Sino Indonesia Shunlida Fishing sebanyak 52 (lima puluh dua) akan dikurangi sebanyak 8 (delapan) unit menjadi 44 (empat puluh empat), namun belum dapat dilaksanakan karena terhalang moratorium yang diatur dalam Permen KKP Nomor 56 / Permen KP/ 2014 tentang Penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di WPPRI.
5. Bahwa pencabutan SIPI oleh Dirjen Perikanan Tangkap merupakan tindakan menurut administrasi dan sudah dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan kuota jumlah kapal ikan sebanyak 8 (delapan) unit, sehingga KM SINO 26 yang telah ditangkap pada tanggal 8 Desember 2014 oleh kapal patroli TNI AL masih memiliki SIPI yang masih berlaku, sehingga secara hukum masih diperbolehkan untuk menangkap ikan sampai kembali ke Pelabuhan pangkalan di Merauke, dan tidak dapat serta merta dikatakan tanpa memiliki SIPI.
6. Bahwa PARA TERDAKWA / PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI menerangkan kapal berada di Laut Arafuru sekitar tanggal 10 Oktober 2014 pada malam hari dan langsung melakukan penangkapan ikan setelah itu kapal kembali bergerak berlayar atas perintah Fishing Master bersama Nahkoda dan pada tanggal 8 Desember sekitar jam 17.00 WIT (ketika kapal dan ABK kapal sedang istirahat sehabis melakukan aktifitas penangkapan ikan di wilayah ZEEI Arafura kapal ditangkap dan diperiksa oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 selanjutnya dikawal menuju Ambon untuk proses hukum (BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN)) selanjutnya kembali melakukan penangkapan ikan di Laut Aru tetapi pada saat proses menangkap ikan tiba-tiba Fishing Master bersama Nahkoda menyampaikan pada Abk kapal bahwa ada Kapal Patroli TNI AL sehingga Abk menaikkan kembali jaring penangkapan ikan dan langsung dinaikkan kembali dan disimpan di bagian deck belakang penyimpanan jaring, kemudian kapal ditangkap dan diperiksa oleh KRI AHP, selanjutnya dikawal menuju Ambon untuk proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI tidak mengetahui kesalahannya mengapa ditangkap dan diperiksa

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kapal patroli TNI AL karena kapal memiliki SIPI, dokumen perijinan maupun dokumen kapal dan dokumen ABK.

8. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI dengan KM SINO 26 saat melakukan penangkapan ikan di perairan Laut Arafuru menggunakan alat tangkap berupa jaring jenis *Fish Net* dengan jenis, ukuran mes size dan panjang jaring sesuai ketentuan yang telah ditentukan dalam SIPI, termasuk kantong jaring yang telah di double, sehingga hal tersebut tidak melanggar ketentuan karena sebelum kapal berangkat untuk melakukan penangkapan ikan telah diperiksa oleh petugas perikanan dan telah memperoleh SLO (Surat Laik Operasi) dari Pengawas Perikanan Satker Merauke, sehingga sudah lengkap dan laik operasi baik perlengkapan, dokumen, ABK maupun alat tangkapnya.
9. Bahwa PARA TERDAKWA/PARA TERBANDING/PARA PEMOHON KASASI menerangkan alat tangkap yang digunakan berupa jaring jenis *Fish Net* yang dimiliki dan digunakan kapal untuk menangkap ikan ada 1 (satu) unit dan ada 2 (dua) jaring lain sebagai cadangan.
10. Alasan pemusnahan barang bukti (kapal) perkara perikanan tidak diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Hanya Pasal 76A menyatakan "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri."

Apabila Pasal 76 A yang dijadikan pedoman adalah tidak tepat karena perkara pidana ini sudah menjadi perkara pidana perikanan di Pengadilan Negeri Ambon dan sudah teregristasi, bukan lagi tahap penyidikan atau penuntutan. Hal ini karena Pasal 76 A Undang-Undang Perikanan tidak bisa dibaca secara sepotong-potong dan berdiri sendiri karena merupakan rangkaian Pasal 76 Undang-Undang Perikanan. Yaitu pedoman bagi Penyidik dan Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Ketentuan perampasan barang bukti untuk Negara atau dimusnahkan ada pada Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi Negara atau dimusnahkan.

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara perikanan adalah barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan.

Berpedoman pada Pasal 45 ayat (4) KUHAP tersebut maka apakah Kapal KM SINO 26 yang berbendera Indonesia dengan dokumen lengkap termasuk alat tangkapnya termasuk barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan? Apabila terlarang kenapa ketika akan berlayar diberikan SLO dan SPB oleh petugas pelabuhan. Apabila merupakan tindakan lanjutan dari tuduhan kejahatan pidana perikanan undang-undang telah mengaturnya sesuai pasal-pasal tentang kejahatan berikut hukuman badan dan dendanya dan disana tidak diatur soal pemusnahan.

Terlebih kata “dapat” dirampas untuk Negara atau dimusnahkan, maka berdasarkan “frasa dapat”, barang bukti kapal dalam perkara *a quo* statusnya dapat dirampas atau tidak dirampas adalah tidak bersifat imperatif atau keharusan yang harus dijalankan.

11. Bahwa KM SINO 26 adalah bukan milik para Terdakwa/para Terbanding/para Pemohon Kasasi hal tersebut sebagaimana dibuktikan dalam dokumen KM SINO 26, untuk itu seyogyanya Kapal KM SINO 26 dikembalikan kepada pemiliknya melalui para Terdakwa/para Terbanding/para Pemohon Kasasi, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 jo 46 ayat (2) KUHAP.
12. Bahwa untuk menilai bersalah atau tidaknya para Terdakwa/para Terbanding/para Pemohon Kasasi haruslah terdapat minimum 2 alat bukti, hal mana sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan; “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .
2. Bahwa para Terdakwa/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP"

3. Bahwa para Terdakwa/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Bahwa oleh karenanya seluruh barang bukti dalam perkara tindak perikanan ini haruslah dikembalikan kepada pemilik barang bukti yang sah yaitu PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing, berkedudukan di Merauke.

Oleh karenanya para Terdakwa/para Terbanding/para Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari para Terdakwa/para Terbanding/para Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 34/PID.SUS-PRK/2015/PT.Amb tertanggal 2 Juli 2015 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 05/Pid.Sus/2015/PN. Amb. Tertanggal 19 Mei 2015
3. Menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I CHEN XIANGQI selaku Fishing Master dan Terdakwa II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM SINO 26 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua ;
 - 2) Membebaskan (*vrijspreek*), Terdakwa I Terbanding I/Pemohon Kasasi I CHEN XIANGQI selaku Fishing Master dan Terdakwa II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM SINO 26 dari seluruh dakwaan, atau setidaknya melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
 - 3) Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya; TERDAKWA I CHEN XIANGQI selaku Fishing Master dan Terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM SINO 26.

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengembalikan seluruh barang bukti milik PT Sino Indonesia Shunlida Fishing, berkedudukan di Merauke sebagai pemilik yang sah meliputi :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	KAPAL PENANGKAP IKAN DENGAN DATA-DATA SEBAGAI BERIKUT : Nama Kapal : KM. SINO 26 Bendera : Indonesia Jenis Kapal : Penangkap Ikan Berat Kotor : 275 GT. Pemilik : PT Sino Indonesia Shulinda Fishing Jumlah ABK : 17 orang (3 Indonesia, 14 China)	1	Berada di teluk dalam Halong Ambon dalam pengawasan Lantamal IX
2	Perlengkapan Kapal		Berada di atas Kapal
3.	Alat Tangkap : Pukat Ikan	1 Set	Berada di atas Kapal
4.	Muatan : Ikan Campuran	± 6000 pang Atau ±130 ton	Telah dilelang pada tanggal 12 Januari 2015 di Mako Lantamal IX, berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 005/2015, tertanggal 12 Januari 2015. (Hasil uang lelang sebagai barang bukti di Persidangan) Sebagian Ikan disisihkan (1 Sterefoam). Senilai Rp.764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah).
5.	Dokumen awak Kapal : Buku Pelaut	17 Buku	
6.	Dokumen-dokumen Kapal a. Surat Tanda Barcode Perikanan No. E 038233 b. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. D048756	1 lembar 1 lembar	

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SIPI No. 26.14.0001.64.445592	1 lembar
d. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal No. 01.08.02.0194.5565	1 lembar
e. Check List Kelengkapan Dokumen Kapal Berangkat Ke Perairan	1 lembar
f. Surat Ukur Internasional (1969)	1 lembar
g. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter	1 lembar
h. Surat Persetujuan Berlayar No. KL / 208 /12 /08 /POS.NGI-14	1 lembar
i. Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 3918/L/SDPPI/2014	1 lembar
j. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)	1 lembar
k. Fotocopy Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) No. BXXXIV-570/AT.54	1 lembar
l. Fotocopy Grosse Akta No. 7164	1 lembar
m. Surat Laut Kapal Penangkap Ikan No.PK.205/646/SL-PM/DK12	1 lembar
n. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan	1 lembar
o. Rekomendasi Perpanjangan Izin Stasiun Radio Kapal Laut.	1 lembar
p. Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan	1 lembar
q. Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No.MRK.V.14.00298	1 lembar
r. Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 3124/L/SDPPI/2013	1 lembar
s. Laporan Pemeriksaan Perangkat Radio Telepon Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT	1 lembar
t. Re Inspection Certificate No. 007/MU/PMK/VII-2014	1 lembar
u. Fotocopy Sertifikat Ahli Nautika kapal Penangkap Ikan Tingkat I No. 6201577460N7FV10	1 lembar
v. Perjanjian Kerja Laut	1 lembar

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015



	w. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran	1 lembar	
	x. Fotocopy Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 573/545/2014	1 lembar	
	y. Fisherry Vessel Officer's Certificate of Competency Certificate of pratique	1 lembar 1 lembar	
	z. Buku Sijil Buku Kesehatan		
7.	Alat Navigasi : 1) Kompas 2) Kemudi	1 buah 1 buah	Berada di atas Kapal
8.	Alat Tangkap : Jaring Pukat	1 set	Berada di atas Kapal

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi para Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai berikut :
 - Kapal KM Sino 26 buatan China dan awalnya terdaftar di daftar Kapal China sudah sah menggunakan bendera Indonesia karena sudah dihapus di daftar kapal China dan selanjutnya di daftar di Indonesia sebagai kapal Indonesia ;
 - Pada tanggal 8 Desember 2014 para Terdakwa ditangkap sedang mengoperasikan kapal penangkapan ikan KM Sino 26 berbendera Indonesia di Wilayah Perairan Laut Arafuru pada posisi 08o 36' 20"LS-137o 56'30 BT. Sebelum ditangkap kapal tersebut berada pada posisi 08o 35'54 "LS-137 o 52'30" BT, tepatnya di Laut teritorial ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma – 355 tidak dilengkapi surat/dokumen Kapal KM Sino 26 berupa Surat Izin Penangkapan Ikan sudah tidak berlaku lagi, karena dicabut oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Surat Nomor B.6964 / DJPT.4 / PI 440.D4 / X2014 tanggal 30 Oktober 2014. Alat tangkap ikan yang digunakan Terdakwa sesuai Surat Izin Penangkap Ikan adalah masih mezz size kantong tapi dalam kenyataan menggunakan bagian kantong jaring didouble atau mezz size yang berukuran yang lebih kecil dari yang seharusnya 70 milimeter. Hal ini tidak sesuai dengan alat tangkap yang ditentukan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan. Kantong jaring pukat yang digunakan berlapis yaitu mezz kantong bagian dalam berukuran 50 sampai dengan 65 milimeter dan bagian luar berukuran rata-rata 100 milimeter. Selain itu Terdakwa juga melakukan penangkapan ikan di laut teritorial / tidak sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan KM Sino 26.
 - Terdakwa I CHEN XIANGQI selaku *Fishing Master* KM Sino 26 berperan melaksanakan pengoperasian Kapal KM Sino 26 bersama dengan Terdakwa II selaku Nahkoda kapal. Keduanya bertanggungjawab dalam menentukan *Fishing Ground*.
 - Terdakwa I dan Terdakwa II mengatur untuk memimpin, memerintahkan dan mengatur Anak Buah Kapal dan segala kegiatan yang ada di atas kapal termasuk bertanggungjawab atas segala kejadian atau akibat hukum yang timbul dari kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal.
 - Terdakwa telah melakukan tangkapan ikan sebanyak kurang lebih 5000 pang, setiap pang beratnya ditaksir sekitar 15 kg.
 - Hal yang memberatkan para Terdakwa karena bukan pertama kali melakukan tindak pidana *illegal fishing*, selama ini hasil tangkapan ikan para Terdakwa dibawa ke Luar Negeri untuk dijual dengan keuntungan yang besar ;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa melakukan usaha penangkapan ikan di Wilayah. Pengelolaan Perikanan Negara R.I. tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan tindak pidana melanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa I : **CHEN XIANGQI dan Terdakwa II. FADLAN LATUKAU** tersebut ;

Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 13 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001